



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR 58/Pdt.P/2016/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **MARKUS MIRINO** ;  
Tempat/tanggal lahir : Manokwari, 25 Maret 1973 ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD ;  
Alamat : Jln. Trikora Arfai I Kabupaten Manokwari  
Provinsi Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 58/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 8 November 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 58/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 7 November 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 November 2016, dibawah register perkara Nomor 58/Pdt.P/2016/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa AHMAD adalah anak dari Almarhum **LAIKA** dan **HASNA** yang diberikan kepada Pemohon tanpa ada suatu perjanjian tertentu sebagai wali dari anak **AHMAD** ;
2. Bahwa Ayah dari anak **AHMAD** sudah meninggal dunia (Almarhum) dan ibu dari anak **AHMAD** berdomisili di Buton ;
3. Bahwa **AHMAD** lahir di Lombe pada tanggal 31 Desember 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7404CLT2003201006140 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton ;
4. Bahwa sejak tahun 2014 anak yang bernama **AHMAD** telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari ;
5. Bahwa anak tersebut **AHMAD** berniat untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI-AD di Manokwari, dan untuk keperluan tersebut orang tua dari **AHMAD** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **AHMAD** khusus untuk kepentingan pendaftaran prajurit TNI-AD di Manokwari ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon MARKUS MIRINO sebagai Wali dari AHMAD, khususnya untuk pendaftaran Prajurit TNI AD di Manokwari ;
3. Mengabulkan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUNAWI dan HARUN yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **AHMAD**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD**, oleh karena Ibu dari anak tersebut tinggal menetap di Buton – Sulawesi Tenggara, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **AHMAD** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202152503730001 atas nama MARKUS MIRINO tertanggal 01 Juni 2012 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202156807740001 atas nama NELCE ORBOY tertanggal 01 Juni 2012 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202153112940002 atas nama AHMAD tertanggal 23 September 2014 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Prajurit Tentara Nasional Indonesia No. 0700727 atas nama MARKUS MIRINO (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202153105120005 atas nama Kepala Keluarga : MARKUS MIRINO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 23 September 2014 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Akta Nikah No. 02/GBI-JK/SRG/1999 antara MARKUS MIRINO dan NELCE ORBOY tertanggal 8 Oktober 1999 (diberi tanda P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/478 antara MARKUS MIRINO dan NELCE ORBOY tertanggal 15 Maret 1999 (diberi tanda P-7) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404CLT2003201006140 atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton tertanggal 20 Maret 2010 (diberi tanda P-8) ;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 6 Lombe tertanggal 30 Juni 2007 (diberi tanda P-9) ;
10. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gu, Kabupaten Buton tertanggal 07 Mei 2010 (diberi tanda P-10) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gu, Kabupaten Buton tertanggal 24 Mei 2013 (diberi tanda P-11) ;
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/07/2008 atas nama LA IKA yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Distrik Manokwari Selatan tertanggal 10 Mei 2008 (diberi tanda P-12) ;
13. Foto copy Surat Kuasa Perwalian dari Ibu kandung AHMAD yang bernama HASNA kepada MARKUS MIRINO (diberi tanda P-13) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-13 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUNAWI dan HARUN yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUNAWI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari anak yang bernama AHMAD ;
  - Bahwa anak yang bernama AHMAD tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2014 ;
  - Bahwa Ayah kandung dari AHMAD yaitu LA IKA telah meninggal dunia pada tahun 1998, sedangkan Ibu kandung dari AHMAD yaitu HASNA sekarang bertempat tinggal di Buton – Sulawesi Tenggara ;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung dari AHMAD tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan AHMAD mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD di Manokwari ;
  - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari AHMAD ;
2. Saksi HARUN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari anak yang bernama AHMAD ;
- Bahwa anak yang bernama AHMAD tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Ayah kandung dari AHMAD yaitu LA IKA telah meninggal dunia pada tahun 1998, sedangkan Ibu kandung dari AHMAD yaitu HASNA sekarang bertempat tinggal di Buton – Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung dari AHMAD tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan AHMAD mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD di Manokwari ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari AHMAD ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **MARKUS MIRINO**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **AHMAD**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD di Manokwari**, oleh karena Ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dan Ibu kandung dari anak tersebut tinggal menetap di Buton – Sulawesi Tenggara, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **AHMAD** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-13, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi SUNAWI dan Saksi HARUN, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **AHMAD** selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2014 dan Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama **AHMAD** ;
2. Bahwa Ayah kandung dari AHMAD yaitu LA IKA telah meninggal dunia pada tahun 1998, sedangkan Ibu kandung dari AHMAD yaitu HASNA sekarang bertempat tinggal di Buton – Sulawesi Tenggara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama **AHMAD** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Ibu Kandung anak tersebut ;
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **AHMAD**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **AHMAD**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD di Manokwari sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **AHMAD**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **MARKUS MIRINO** adalah Wali Sah dari anak yang bernama **AHMAD**, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD di Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **28 NOVEMBER 2016**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

- T T D -

- T T D -

**LEONARD SIMARMATA, S.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran-----  | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. 100.000,00   |
| 3. Panggilan-----    | Rp. 85.000,00  |
| 4. Materai-----      | Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi-----      | Rp. 5.000,00+  |
| Jumlah-----          | Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Salinan yang sah dari Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri Manokwari  
Wakil Panitera,

**SARLIANA L. PATANDUNG, SH.**

NIP. 19600327 198303 2 007